



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 117 TAHUN 1956.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : I. Surat Kepala Djawatan Karet Rakjat Pusat di Djakarta tanggal 26 Oktober 1954 No. 2175/B/VII dan tanggal 11 Djanuari 1955 No. 62/TU/KU/AB. kepada Kementerian Pertanian;
- II. Surat-surat Kementerian Pertanian : a) tanggal 17 Nopember 1954 No. 14748/UP. jang ditudjukan kepada Kepala Djawatan Karet Rakjat Pusat di Djakarta; b) tanggal 17 Pebruari 1955 No. 2551/K.U.-1131 jang ditudjukan kepada Dewan Pengawas Keuangan di Bogor; c) tanggal 17 Pebruari 1956 No. 2551/K.U.-1131;
- III. Surat Dewan Pengawas Keuangan tanggal 11 Pebruari 1956 No. BII 821/56. kepada Kementerian Pertanian;
- Menimbang : a) Bahwa Sdr. S. KERTOSUMO sebagai Kepala Djawatan Karet Rakjat Pusat sebenarnja berhak atas tundjangan djabatana dimaksud;
- b) Bahwa kekeliruan terletak pada tjara mengadjukan permintaan, ja'ni dengan melalui daftar gadji, sedangkan seharusnja berdasarkan surat-surat bukti pengeluaran jang sah;
- c) Bahwa djumlah tundjangan jang akan diterima berdasarkan surat-surat bukti jang sah tidak akan djauh berbeda dari tundjangan jang telah diterimanja;
- d) Bahwa dari tundjangan dimaksud telah dikembalikan oleh Sdr. S. KERTOSUMO tersebut sedjumlah Rp. 600,- ;
- e) Bahwa berhubung dengan a,b,c, tersebut di atas tidak adil apabila Sdr. KERTOSUMO mengembalikan djumlah tundjangan dimaksud semuanja.
- Mengingat : Akan Pasal 19 Indische Comptabiliteitswet.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Membebaskan

Sdr. SUPARMAN KERTOSUMO

Kepala Djawatan Karet Rakjat Pusat di Djakarta dari penagihan sedjumlah Rp. 2.900,- (duaribu sembilanratus rupiah) jaitu sisa dari tundjangan djabatana jang harus dikembalikan olehnja.

SALINAN



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
2. Kementerian Keuangan Thesauri Negara di Djakarta,
3. Kementerian Pertanian di Djakarta,
4. Djawatan Karet Rakjat Pusat di Djakarta,
5. Kantor Pusat Perbendaharaan di Djakarta,
6. Jang berkepentingan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 30 April 1956.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  
ttd.

SUKARNO.

MENTERI PERTANIAN,  
ttd.

ENI KARIM.